

RESUME TESIS

**KEABSAHAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG AKTANYA DIBUAT
BERDASARKAN KETERANGAN PALSU**



Disusun Oleh :

SIVA ZAMRUTIN NISA, S. H

NIM : 12211037

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2016

RESUME TESIS

KEABSAHAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG AKTANYA DIBUAT BERDASARKAN KETERANGAN PALSU

Yayasan merupakan sebuah lembaga yang umumnya bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan yang eksistensinya ditujukan untuk pengabdian. Meskipun demikian, keberadaan yayasan tidak bisa dilakukan tanpa akta Pendirian Yayasan yang dibuat oleh Notaris dan disahkan oleh Kemenkumham. Namun demikian, dalam proses pendirian yayasan banyak terjadi penyimpangan baik yang bersifat perdata maupun pidana. Salah satu di antaranya adalah adanya keterangan palsu yang dicantumkan dalam akta yayasan tersebut, serta mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk membatalkan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

Akta notaris pada prinsipnya adalah perjanjian diantara dua belah pihak. Akta notariil yang merupakan perjanjian para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahny suatu perjanjian harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat subjektif yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, dan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian. Syarat sahny perjanjian harus diwujudkan dalam akta notariil. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta.

Unsur subjektif yang pertama berupa adanya kesepakatan antara para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memberikan persetujuannya secara bebas, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu haruslah merupakan kehendak dari

pihak lain. Dengan demikian kesepakatan tercapai apabila kedua pihak mempunyai kehendak yang sama secara timbal balik. Unsur subjektif yang kedua berupa adanya kecakapan bertindak. Kecakapan pada umumnya adalah mereka yang telah dewasa yang dikaitkan dengan umur dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini mengungkapkan hasil penelitian, bahwa akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu adalah termasuk akta notaris yang dapat dibatalkan, karena dibuat berdasarkan keterangan palsu, yang artinya, di dalamnya mengandung unsur ketidakjujuran (cacat hukum). Dalam hal ini, sebelum ada yang berhak menggugat (*legal standing*) dengan dasar hukum yang benar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang telah diputuskan oleh pengadilan, maka akta tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Tetapi ketika akta tersebut sudah diputus pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah, maka status akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sejak di bacakan putusan oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan azas *Vermoeden van Rechtmatigheid*. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk membatalkan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Umum (Negeri), setelah itu meminta pembatalan Surat Keputusan Badan Hukum Menkumham ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di PTUN karena haknya dirugikan oleh adanya KTUN merupakan syarat keharusan

dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan TUN. Kerugian yang menimpah hak seseorang atau badan hukum privat dapat bersifat materil, immateril, individu, maupun kolektif. Orang atau badan hukum privat yang kepentingannya dirugikan menurut Indriharto, digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu: (a) orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu keputusan TUN; (b) orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga; dan (c) badan TUN yang lain.

Gugatan dapat dilakukan apabila, dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan, dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan TUN yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, yaitu: (1) ada hubungannya dengan penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain; (2) kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain; (3) kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain; (4) kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun instensitasnya.

Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung. Hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkannya saja yang mempunyai arti untuk digugat.

Sebuah akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dapat dibatalkan demi hukum. Dalam hal ini gugatan TUN dapat dilakukan untuk

permohonan pembatalan SK Badan Hukum Yayasan di Kementerian Hukum dan HAM setelah gugatan perdata di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah di putuskan dan dibacakan keputusannya.

Upaya pembatalan tersebut pada akhirnya tidak dapat membatalkan akta yang sudah ada. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa akta notaris tidak dapat dibatalkan, yang dapat dibatalkan hanya keterangan yang diberikan oleh pihak yang mengajukan permohonan pembuatan akta notaris. Hal ini karena notaris hanya bertugas mencatat sehingga akta notaris tidak dapat dibatalkan karena dibuat oleh notaris dengan tidak bertentangan dengan hukum.

Gugatan yang dapat dilakukan adalah gugatan secara perdata, hal ini dilakukan untuk menggugat para organ yayasan yang membuat akta atas yayasan yang sudah mempunyai akta sebelumnya. Materi gugatan ini dilakukan adalah untuk membatalkan akta notaris yang ada karena mengandung cacat hukum. Cacat hukum yang dimaksud adalah dalam akta yayasan yang baru tersebut terdapat keterangan palsu.

Fokus gugatan perdata terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu adalah Pembatalan Akta Pendirian Badan Hukum Yayasan tersebut. Akta notariil yang dapat dibatalkan adalah akta pihak yang tidak memenuhi kedua unsur subyektif dan obyektif. Pembatalan akta notariil adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak (pihak) yang oleh undang-undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Di sini sebenarnya ada suatu tindakan hukum yang mengandung cacat, tetapi tindakan tersebut menurut undang-undang masih menimbulkan akibat hukum seperti yang diharapkan/dituju oleh si pelaku, hanya saja perjanjian yang timbul berdasarkan perjanjian itu, atas tuntutan dari pihak yang lain, dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menuntut seperti itu.

Menurut Pitlo, Akibat pembatalan oleh hakim berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah ada tindakan seperti itu, dan sesudah pernyataan batal oleh hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum. Berbeda halnya jika pembatalan dilakukan dengan kesepakatan para pihak. Sepakat pembatalan para pihak (secara intern) tidak dapat memberikan efek seperti itu, sebab sepakat/perjanjian untuk membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat, hanya menjangkau masa yang akan datang saja, artinya untuk selanjutnya perjanjian yang disepakati batalnya itu, tidak akan menimbulkan perikatan-perikatan baru.

Apabila dalam persidangan dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka akta notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui bahwa akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan. Pembatalan menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu Undang-Undang memberikan waktu terbatas dalam hal menuntut dimana oleh Undang-undang dapat dilakukan pembatalan apabila hendak melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian dalam suatu putusan oleh hakim perdata selama tidak dimintakan pembatalan maka perbuatan hukum/perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut akan tetap berlaku atau sah.

Setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan penuntutan pembatalan akta tersebut maka akta itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik karena mengandung cacat secara yuridis/cacat hukum, maka dalam amar putusan

hakim perdata akan menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum. Dan berlakunya pembatalan akta tersebut adalah berlaku surut yakni sejak perbuatan hukum/perjanjian itu dibuat. Pembatalan terhadap suatu akta otentik dapat juga dilakukan oleh notaris apabila para pihak/penghadap menyadari adanya kekeliruan atau kesalahan yang telah dituangkan dalam akta tersebut. Sehingga dapat membuat keraguan terhadap kesepakatan/perjanjian dari para pihak/penghadap, maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh notaris.

Jika yang melakukan gugatan adalah pihak ketiga, yaitu organ yayasan lain, maka gugatan terhadap organ yang membuat akta yayasan tandingan tersebut dapat juga digugat dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW yang menentukan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan

Pada perbuatan melawan harus terdapat terdapat perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan tersebut bisa dalam arti aktif maupun dalam arti pasif. Perbuatan dalam arti aktif adalah melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan dalam arti pasif adalah tidak melakukan sesuatu (dalam artian tidak melakukan sesuatu yang wajib dilakukan). Kewajiban untuk mengerjakan yang dimaksud dalam perbuatan pasif tersebut adalah kewajiban yang lahir dari peraturan perundang-undangan.

2. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan harus mengandung unsur melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut mempunyai arti yang luas dengan mencakup hal-hal berikut :

- a. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan
- b. Perbuatan tersebut melanggar hak subjek hukum lain yang dijamin oleh hukum
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban subjek hukum yang melakukan
- d. Bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- e. Bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat dalam memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Perbuatan yang dilakukan harus mengandung unsur kesalahan dalam perbuatannya. Jika perbuatan yang dilakukan tidak mengandung unsur kesalahan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 1365 BW. Jika perbuatan tanpa kesalahan tetap dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut didasarkan kepada peraturan perundang-undangan lain. Cakupan unsur kesalahan tersebut adalah jika terdiri dari unsur-unsur berikut :

- a. Kesengajaan
- b. Kelalaian (*negligence, culpa*)
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf

4. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian materil dan

immateril. Berbeda dengan kerugian dalam wanprestasi yang hanya mencakup kerugian materil saja.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Salah satu yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan perbuatan dengan timbulnya kerugian, artinya ada hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat tersebut terdapat dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual adalah berdasarkan pada fakta yang terjadi. Semua perbuatan yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian, maka bisa disebut sebagai penyebab faktual. Sedangkan hubungan sebab akibat secara kira-kira diciptakan sebagai upaya untuk menciptakan hukum yang menjamin kepastian dan mengandung keadilan. Hubungan sebab akibat ini merupakan hal yang paling membingungkan dan menjadi kontroversi dalam teori perbuatan melawan hukum.

Gugatan Pidana

Tuntutan secara pidana ini memang tidak bisa membatalkan akta notaris yang ada karena pidana berbeda dengan hukum perdata. Tuntutan secara pidana ini dilakukan untuk menjerat pelaku sekaligus membuktikan bahwa memang terdapat keterangan palsu dalam pembuatan akta tersebut. memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Selain itu, organ yayasan yang membuat akta yayasan tandingan yang memberikan keterangan palsu tersebut dapat dijerat dengan Pasal 226 ayat

(1) KUHP karena sudah menyuruh notaris menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik.

Upaya Permintaan Pembatalan

Hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan apabila terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka notaris tidak dapat terlibat ataupun dilibatkan dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena notaris berada diluar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut. Akta notaris sebagai “akta otentik” yang memiliki kekuatan bukti lengkap dan telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan lagi alat bukti lain dalam dalam suatu sengketa hukum perdata dapat mengalami degradasi ke kuatan bukti dari kekuatan bukti lengkap menjadi permulaan pembuktian dan dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya. Notaris oleh undang - undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau pihak - pihak yang sengaja data kehadiran notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti lengkap dan memiliki keabsahannya

Menurut R. Subekti bawa “akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Apabila ada akta yang batal sebagai akta otentik, maka akta tersebut masih berfungsi sebagai akta di bawah tangan, apabila akta tersebut akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak, sepanjang berubahnya status dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan tersebut tidak mendatangkan kerugian, maka notaris tersebut tidak bisa dituntut, sekalipun notaris tersebut akan kehilangan nama baiknya. Akibat

hukum akta otentik yang memuat keterangan palsu dalam kasus ini hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Sebagaimana perjanjian yang tertulis dalam akta jual beli tanah tersebut adalah batal demi hukum, artinya sejak lahirnya perjanjian jual beli tanah itu sudah batal atau tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada. Dengan kata lain sejak awal dibuatnya akta itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak.

Pembatalan Terhadap Sk Kemenkumham

Berdasarkan penelitian Dirjen AHU, SK tersebut cacat hukum karena ada prosedur secara administrasi negara yang tak dilalui. Namun, Dirjen AHU menilai tak perlu menerbitkan SK baru untuk membatalkannya karena SK Menkumham tersebut batal demi hukum. “Bahwa terhadap surat keputusan yang batal demi hukum, tidak memerlukan surat keputusan pembatalan, melainkan cukup melalui surat pemberitahuan,” sebut Dirjen AHU dalam tanggapan terhadap pencabutan gugatan tersebut. SK Pembatalan, masih menurut Dirjen AHU, hanya bisa diterbitkan terhadap Surat-Surat Keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.